
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PROFESI PENGAWAS SEKOLAH

Novrian Satria Perdana

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Email: novrian1711@gmail.com

Abstrak

Hingga saat ini berkembang stigma bahwa jabatan pengawas sekolah merupakan jabatan yang kurang menjanjikan dari segi karier dan kesejahteraan material. Jabatan pengawas sekolah dianggap tidak memiliki kekuatan (*power*) karena secara struktural tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di lingkungan kelembagaan pendidikan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen profesi pengawas sekolah di kota Pekanbaru. Penelitian ini untuk mendalami penerapan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa macam, dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah pengawas sekolah yang berada di kota Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* terhadap pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam penerapan manajemen profesi pengawas sekolah di kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Sebagian besar pengawas sekolah diangkat bukan dari kepala sekolah, sehingga menimbulkan ketimpangan pemahaman dalam melakukan supervisi ke sekolah, dan mengenai jenjang karier, sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018.

Kata kunci: Pengawas Sekolah, Manajemen Profesi, Mutu Pendidikan

Abstract

Until now there has been a stigma that the position of school supervisor is a less promising position in terms of career and material welfare. The position of the school supervisor is deemed to have no power because structurally does not have access to strategic decisions in the educational institutions. Therefore the purpose of this study was to find out the implementation of school supervisor professional management in the city of Pekanbaru. This research is to explore the application of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the fulfillment of the workload of teachers, principals, and school supervisors. Data collection in qualitative research there are several types, in this study used interview, observation and documentation techniques. The data source of this study is the school supervisor in the city of Pekanbaru. Sampling was carried out by purposive sampling of school supervisors at elementary, middle, high school and vocational high schools. Based on the results of the study, it is known that in the implementation of school supervisor professional management in the city of Pekanbaru is not fully in accordance with Permendikbud No. 15 of 2018. Most of the school supervisors are appointed not from the principal, thus leading to an inequality of understanding in supervising schools and career paths, already in accordance with Permendikbud Number 15 of 2018.

Keywords: School Supervisor, Professional Management, Quality of Education

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta mutu pendidikan di sekolah. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Pengawas sekolah harus melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas pengawasannya secara profesional.

Tugas terpenting pengawas sekolah idealnya mampu memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawas sekolah bahwa peran pengawas sekolah adalah membantu guru dan kepala sekolah untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Pengawas memiliki kiprahnya sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan tugas yang dijalankannya antara lain membimbing, membina, memantau, supervisi, mengevaluasi, membuat laporan serta menindaklanjuti hasil supervisi. Namun, di lain pihak, jika ditelisik lebih mendalam tentang peran pengawas sekolah, terdapat ketidaktepatan bahkan sering terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menimbulkan kerancuan mulai dari perekrutan pengawas sekolah, manajemen karier sampai pada peran pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kedudukan pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan tugas pokok pengawas dalam penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, serta evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan belum dipahami secara benar oleh sebagian pengawas sekolah maupun kepala daerah sebagai ujung tombak pengambil kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Sejalan dengan pernyataan di atas, hingga saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawas sekolah, namun masih banyak dijumpai dilapangan bahwa pengawas sekolah masih belum memahami peraturan-peraturan tersebut. Kondisi seperti ini berdasarkan hasil penelitian yang dirilis oleh *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership-Indonesia* tahun 2013 dalam Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (2017) yang diminta untuk menilai pemahaman mereka dan—penerapan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Standar Pengawas Sekolah/Madrasah di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Hasilnya, lebih dari lima puluh enam persen (56%) Pengawas Sekolah tidak memahami

atau hanya memahami sebagian dari peraturan Nomor 12 tahun 2007 dan peraturan Nomor 13 tahun 2007.

Relatif rendahnya tingkat pemahaman ini juga direfleksikan dalam penggunaan peraturan *tersebut* oleh pengawas sekolah. Untuk Permendiknas Nomor 12 tahun 2007, antara 5% sampai 10% pengawas sekolah tidak pernah menggunakan peraturan tersebut untuk perencanaan pengembangan profesional dan refleksi diri terhadap pekerjaan mereka. Sebagai tambahan, 25% sampai 30% lainnya hanya sesekali menggunakan peraturan tersebut untuk tujuan yang sama. Hasil temuan terkait penerapan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 oleh pengawas sekolah dalam pekerjaan mereka juga menjadi keprihatinan. Sampai empat puluh persen (40%) pengawas sekolah dan tiga puluh dua persen (32%) pengawas sekolah belum pernah atau hanya sesekali menerapkan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 dalam pekerjaan mereka. Padahal jelas sekali bahwa peraturan tersebut seharusnya merupakan salah satu dari dokumen paling penting yang dipakai sebagai acuan oleh pengawas sekolah pada saat melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah.

Posisi dan peran strategis yang dimiliki oleh pengawas sekolah ternyata tidak sepenuhnya dipahami secara benar oleh sebagian pengawas sekolahnya sendiri maupun oleh sebagian pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Pada saat pengawas sekolah tidak memahami posisi dan peran strategisnya secara benar maka dimungkinkan ada beberapa masalah yang ditimbulkan, diantaranya adalah (1) institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan, (2) posisi pengawas sekolah sering dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi, (3) pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota, (4) tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota), (5) frekuensi kehadiran pengawas dirasakan sangat kurang, (6) fungsi kehadiran pengawas sehingga cenderung hanya menemui kepala sekolah dan tidak mendampingi atau memfasilitasi pendidik/tenaga kependidikan; (7) guru merasakan ketidakadaannya bantuan pengawas terhadap kesulitan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga peserta didik kurang mendapatkan pelayanan belajar yang baik dari gurunya. Bersamaan dengan itu, apabila pemangku kepentingan tidak memahami posisi dan peran strategis pengawas sekolah (sebagai pejabat fungsional yang dihitung angka kreditnya) secara benar, maka ada beberapa masalah yang ditimbulkan, diantaranya adalah (1) pembinaan kurang mendapat tanggapan positif dari pendidik dan tenaga kependidikan; (2) kehadiran pengawas sekolah hanya merepotkan atau mencari-cari kesalahan guru; (3) jabatan pengawas sekolah masih dijadikan peralihan jabatan structural sebelumnya sehingga jabatan ini hanyalah untuk penunda masa pensiun. Keadaan ini tidak sejalan dengan Permen PAN dan RB No. 21 thn 2010 Bab IX Pasal 31; (4) pemerintah tidak begitu memperhatikan laporan tentang keadaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah sehingga pengawas merasa belum diposisikan dengan sebenarnya dan; (5) masih ada anggapan bahwa tanpa pengawas juga bisa sukses.

Pengawas sekolah selama ini masih banyak yang belum mengetahui dan memahami peranan yang harus dimainkannya serta fungsi yang diembannya. Terlebih dalam melaksanakan peranan dan fungsi tersebut. Permasalahan ini muncul

karena sejak diberlakukannya otonomi daerah, banyak bupati/walikota mengangkat pengawas sekolah bukan berasal dari guru dan atau kepala sekolah. Pengawas sekolah yang diangkat dari mantan pejabat atau staf dinas dengan maksud untuk memperpanjang masa pensiunnya, pada hal mereka belum pernah menjadi guru atau kepala sekolah. Bahkan ada pula yang diangkat sebagai balas budi “tim sukses” bupati/walikota terpilih. Ironisnya, setelah mereka dilantik sebagai pengawas sekolah, mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan pengawas sekolah. (Kusuma, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen profesi pengawas sekolah di kota Pekanbaru. Penelitian ini untuk mendalami penerapan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

Pengawas sekolah perlu memiliki sifat kepemimpinan atau kecakapan memandu agar sekolah binaan yang dipandu dapat berjalan baik dan lancar. Kelancaran jalannya pendidikan itu dapat dicapai dengan baik berkat adanya kegembiraan bekerja dalam kehidupan sebuah sekolah yang dinamis. Pengawas sekolah harus memiliki kesanggupan atau kecakapan selaku pengembang atau pemandu pendidikan dalam mewujudkan pendayagunaan setiap personil secara tepat sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pengawas sekolah bertugas mengawasi kinerja guru yang mana salah satu indikator kinerja guru dikatakan baik adalah melalui hasil belajar siswa. Menurut Hafizah (2018) hasil belajar merupakan rangkaian terakhir siswa dari proses pembelajaran. Hasil belajar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nilai maupun kategori baik, cukup, dan kurang baik. Hasil belajar dapat pula dikatakan sebagai penguasaan yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pengawas sekolah wajib menyusun kegiatan pengawasan sekolah dalam bentuk program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru serta melaporkan hasil pengawasannya kepada dinas pendidikan setempat. Isu yang masih sering didiskusikan antara lain terkait dengan ketidakjelasan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengawasan satuan pendidikan memiliki peran dan tugas untuk pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan”. Lebih lanjut, pada Pasal 57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi “Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah”.

Dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah (2017) disebutkan bahwa pengawas sekolah yang profesional harus memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang harus dimiliki pengawas sekolah yaitu:

- a. Menampilkan kemampuan pengawas dalam bentuk kinerja.
- b. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- c. Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien.
- d. Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan.
- e. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- f. Mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan terus menerus.
- g. Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri.
- h. Memiliki tanggung jawab profesi.
- i. Mematuhi kode etik profesi pengawas.
- j. Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah.

Lebih lanjut, dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah (2017) menjelaskan bahwa seorang pengawas profesional dalam menjalankan tugas pengawasan harus memiliki:

- a. Kecermatan melihat kondisi sekolah;
- b. Ketajaman analisis dan sintesis permasalahan pendidikan;
- c. Ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan perlakuan (*treatment*) yang diperlukan; dan
- d. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di sekolah.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Sumber data penelitian ini adalah pengawas sekolah yang berada di kota Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa macam, dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, penggunaan pendekatan dan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Manajemen Profesi Pengawas Sekolah di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa ciri-ciri profesi telah dimiliki oleh pengawas sekolah, kecuali kode etik dan perlindungan hukum. Dan sebagian besar peserta setuju apabila pengawas sekolah dijadikan sebagai jabatan profesi, dengan diatur dalam regulasi dan dipenuhi semua ciri-ciri profesi tersebut.

Namun demikian, terdapat juga beberapa pendapat lain yang menyebutkan bahwa pengawas sekolah tersebut sudah selayaknya merupakan jabatan profesi tersendiri diluar profesi guru. Beberapa pendapat peserta terkait dengan profesi pengawas adalah sebagai berikut:

Pendapat Peserta Terkait Profesi Pengawas Sekolah

No	Kriteria	Keterangan
1.	Standar untuk bekerja	Memiliki standar untuk bekerja yang meliputi i) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan ii) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
2.	Ada lembaga khusus untuk menghasilkan tenaga yang memiliki standar kualitas tinggi	Ada lembaga khusus yang mendidik guru dan kepala sekolah yang dipersiapkan menjadi pengawas yaitu lembaga diklat. Beberapa daerah melatih calon pengawas bekerja sama diantaranya dengan Perguruan Tinggi
3.	Akademik yang bertanggungjawab	Secara akademik diklat yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, tampak dari pilihan Dinas Pendidikan didaerah untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mendidik calon pengawas.
4.	Memiliki organisasi profesi	Ada APSI (Asosiasi Pengawas Indonesia) yang sudah terbentuk organisasinya dari tingkat nasional s.d tingkat kabupaten/kota.
5.	Memiliki kode etik dan etika yang diatur oleh pemerintah	Pengawas memiliki kode etik dan etika yang diatur oleh APSI
6.	Ada imbalan/gaji	Ada tunjangan fungsional pengawas yang besarnya sesuai dengan jabatannya. Namun tunjangan tersebut hanya melihat fungsinya tidak memperhatikan tingkat satuan pendidikan yang diawasi, sehingga tunjangan fungsional untuk jabatan yang sama

No	Kriteria	Keterangan
7.	Pengakuan dari masyarakat serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksa nakan	Akan terwujud dengan sendirinya jika pengawas taat asas pada kode etik dan etika. Akhir-akhir ini memang terkesan pengakuan dari masyarakat berkurang mengingat kondisi pengawas juga tidak seperti dulu lagi
8.	Pengembangan kemampuan yang ber kesinambungan	Pengembangan kemampuan yang berkesinambungan kurang dilakukan oleh dinas pendidikan, meskipun dinas pendidikan sudah merencanakan. Yang banyak dilakukan oleh dinas pendidikan adalah memberi izin jika mereka diundang sebagai nara di sumber pada berbagai kegiatan yang relevan.
9.	Mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi	Satu diantara 5 tugas kepengawasan yang dituangkan dalam kode etik adalah mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. Berpedoman pada hal itu pengawas selayaknya mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Dalam DKT mereka secara tegas menyatakan telah mengutamakan tugas.

Dalam membentuk pengawas sekolah yang profesional, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) dibentuk sebagai wadah yang berperan untuk meningkatkan profesionalitas pengawas sekolah karena sesungguhnya pengawas sekolah sebagai salah satu komponen dalam dunia kependidikan yang memiliki posisi strategis. Dimana pengawas sekolah mendapatkan peran melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawal terselenggaranya pendidikan yang bermutu dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berbagai pendapat dalam DKT menuturkan bahwa untuk menjadi pengawas dari tingkat SD sampai SMP/Sederajat, minimalnya sudah menyelesaikan jenjang S-1. Sementara untuk menjadi pengawas di tingkat SMA/Sederajat, minimalnya sudah menyelesaikan S-2. Namun, yang terjadi di lapangan justru tidak demikian. Info yang diperoleh menyatakan sebagian besar pengawas sekolah tidak memenuhi syarat tersebut. Akibatnya, seorang pengawas tidak menguasai kompetensi, bahkan minder dengan kepala sekolah atau guru yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi darinya.

Lagi-lagi, kekuatan politik sangat mendominasi kebijakan penentuan menjadi pengawas sekolah. Banyak guru atau kepala sekolah yang diangkat sebagai pengawas sekolah tanpa mengalami seleksi. Fenomena seperti itu harus segera diatasi, salah satunya dengan menyeleksi calon pengawas sekolah baru. Pengawas tanpa seleksi ditambah dengan tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan.

Kondisi saat ini kualifikasi dan kompetensi pengawas belum sebagaimana yang diharapkan. Di beberapa daerah para pengawas menyatakan bahwa wawasan akademik dirinya berada di bawah guru dan kepala sekolah sebab mereka tidak pernah disentuh dengan inovasi yang terjadi. Temuan di lapangan dari pengawas yang hampir mewakili semua propinsi, menunjukkan tenaga pengawas sekolah kurang diminati sebab rekrutmen pengawas bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga struktural yang memperpanjang masa pensiun. Kualifikasi pendidikan para pengawas umumnya sarjana (S1) namun masih ada yang belum sarjana terutama pengawas TK/SD,

Mustahil untuk memberdayakan pengawas sekolah tanpa adanya kompetensi yang cukup. Tidak menutup mata bahwa dari sisi rekrutmen pemerintah telah menyelenggarakan diklat calon pengawas sekolah yang mata diklatnya mengacu pada enam kompetensi pengawas sekolah. Namun demikian, kebutuhan pembinaan dari eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentu bukan hanya pada saat rekrutmen, tetapi juga dalam masa jabatan.

Pentingnya penguatan pengawas sekolah agar menjadi sebuah jabatan yang profesional juga berangkat dari keprofesionalan pengawas sekolah yang belum diakui oleh dinas pendidikan. Pada saat pengawas sekolah membuat laporan kepada kepala sekolah atau dinas terkait tentang apa yang telah dilakukannya sesuai dengan tupoksinya namun laporan tersebut belum dijadikan dasar bagi upaya pembinaan para Pendidik. Kalaupun ada pembinaan terbatas pada arahan dan penjelasan kepala dinas pendidikan tentang berbagai kebijakan pendidikan dalam rapat-rapat khusus dengan para Pendidik dan pejabat lainnya. Pembinaan para Pendidik yang dilaksanakan secara terencana dan bersinambungan yang mengarah pada kemampuan profesional para Pendidik dan pengembangan karirnya sebagai tenaga fungsional belum banyak dilaksanakan.

Lemahnya pembinaan para Pendidik diduga berkaitan dengan sumberdaya yang terbatas pada setiap dinas pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya informasi. Selain itu, komitmen dinas pendidikan terhadap pentingnya peran Pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan terkesan kurang optimal, sehingga program pembinaan bagi para Pendidik belum menjadi prioritas. Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya jabatan pengawas sekolah dapat dikategorikan sebagai jabatan profesi. Pengawas menekankan bahwa mereka sudah memiliki organisasi profesi yaitu APSI. APSI sudah dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Mereka berharap, APSI akan memperjuangkan hak-hak pengawas.

Pada responden yang menyatakan dalam diskusi bahwa jabatan pengawas adalah jabatan profesi mengacu pada kriteria umum jabatan profesi. Kriteria yang dimaksud seperti (i) tupoksinya yang menuntut mereka profesional; (ii) pengangkatan melalui seleksi agar menjadi tenaga yang kompeten dan professional; (iii) keprofesionalannya dilindungi; (iv) mempunyai kode etik; (v) mempunyai sertifikasi dan lisensi yang dikeluarkan lembaga yang berwenang; (vi) ada imbalan; dan (vii) kompeten karena sebelumnya adalah guru yang berprestasi di baidang akademik dan manajemen. Dengan demikian tampak bahwa pendapat guru juga tidak salah karena alasan yang disampaikan

merupakan kriteria jabatan profesi, meskipun mungkin merupakan gabungan dari beberapa sumber kriteria jabatan profesi.

Berikut ini adalah analisis hasil diskusi dengan menggunakan 9 kriteria jabatan profesi. Tampak di Tabel 4, diantara 9 kriteria, kriteria 4, memiliki organisasi profesi, kriteria 7, pengakuan dari masyarakat serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan dan kriteria 8, pengembangan kemampuan yang berkesinambungan.

Persepsi terhadap jabatan profesi

No	Kriteria	Pengawas Sekolah
1	Standar untuk bekerja	Memiliki sertifikat yang diakui oleh asosiasi profesi dan masuk dalam SKKNI
2	Ada lembaga khusus untuk menghasilkan seorang guru yang memiliki standar kualitas tinggi	LPTK/FKIP perlu membuka program kependidikan kepengawasan setara diploma 1 tahun
3	Akademik yang bertanggungjawab	Pemberdayaan fungsi LPMP/P4TK
4	Memiliki organisasi profesi	Perlu ada organisasi profesi kepengawasan
5	Memiliki kode etik dan etika keguruan yang diatur oleh pemerintah	Sangat diperlukan aturan kode etik dan etika keguruan sebagai acuan pengabdian tendik
6	Ada imbalan/gaji	Perlu ada aturan khusus terkait standar minimal penggajian dan penjenjangannya, selama ini imbalan belum layak
7	Pengakuan dari masyarakat serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan	Akan terwujud dengan sendirinya jika pengawas taat asas pada kode etik dan etika keguruannya
8	Pengembangan kemampuan yang berkesinambungan	Dapat dilakukan melalui pelatihan fungsional pengawas
9	Mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi	Ya, sebaiknya diatur dalam kode etik dan etika keguruan pengawas

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam penerapan manajemen profesi pengawas sekolah di kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Sebagian besar pengawas sekolah diangkat bukan dari kepala sekolah, sehingga menimbulkan ketimpangan pemahaman dalam melakukan supervisi ke sekolah. Pengawas sekolah yang merupakan jabatan berasal dari guru, sebagai PNS

memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki sebuah jabatan struktural. Adapun jabatan pengawas sekolah seyogianya dari guru yang pernah menjadi kepala sekolah, karena tugas pokok pengawas sekolah terkait dengan pembinaan sekolah dalam pengelolaan sekolah. Apabila pengawas sekolah langsung diangkat dari guru atau jabatan non kepala sekolah dikhawatirkan mengalami kendala dalam pengawasan pengelolaan sekolah. Pengawas sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam menempati jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan atau SKPD lainnya, tanpa penjurangan jabatan (dapat langsung menduduki eselon II atau sekurang-kurangnya eselon IV).

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran agar dalam proses rekrutmen pengawas sekolah hendaknya dilakukan secara selektif dan terbuka serta terstruktur agar memiliki kompetensi pengawas yang lebih baik. Selanjutnya agar Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif yang lebih besar diberikan kepada pengawas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafizah, 2018. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Dengan Penerapan Model Talking Stick Pada Kelas IX.9 SMP Negeri 2 Bangkinang Kota Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 2 Nomor 4 Tahun 2018.
- Kusuma, Yanti Yandri, 2018. Implementasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Pengawas Sekolah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018
- Moelong, Lexy J. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2017. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. *Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*. Balitbang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.